



# BUKU PROFIL & DATA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TH. 2025



## DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id) ; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Komplek II Kantor Pemerintah  
Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id)  
Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini disusun dalam rangka untuk memvisualisasikan kondisi pelayanan bidang sosial yang memuat berbagai data dan informasi yang berisi gambaran dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dan juga berisi gambaran umum Kabupaten Bantul, diantaranya gambaran wilayah, organisasi, dan kelembagaan sosial, serta mengenai kebijaksanaan, program dan strategi penanganan untuk PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) disamping itu kami memberikan informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan diharapkan secara bertahap akan diupayakan terus meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun, berisikan cakupan data yang lebih luas, informasi lebih lengkap, terkini dan akurat.

Kebutuhan akan informasi dan data tentang penanganan sosial di Kabupaten Bantul, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Bantul membuat data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) secara *by name by address*.

Peyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat termasuk dunia usaha dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, dan Bantuan Bencana Alam.

Dalam era globalisasi yang perubahannya begitu cepat sehingga terjadi permasalahan kesejahteraan sosial semakin kompleks, oleh karena itu perlu diwujudkan suatu kebijakan dan strategi, program dan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial secara profesional, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui langkah pemerintah yang menjunjung tinggi *good governance*, guna mengemban amanat perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diungkapkan para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial memang tidaklah semudah apa yang dibicarakan. Buku ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang.

Sebagaimana "Kesempurnaan adalah Milik Sang Pencipta", maka penyusunan buku ini dirasa masih belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan penyusunan buku ini ke depannya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025. Kami berharap semoga buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bantul, Januari 2025  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bantul,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017

## Daftar Isi

• KATA PENGANTAR	I
• DAFTAR ISI	III
• GAMBARAN UMUM	
a. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	1
b. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul	3
• VISI DAN MISI	5
• INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
• STRUKTUR ORGANISASI	7
• TUGAS DAN FUNGSI	
a. Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023	10
• PROGRAM KERJA	21
• RENCANA AKSI ANGGARAN MURNI DINAS SOSIAL	24
• STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL	29
• PPKS DAN PSKS	
a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	38
b. Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	47
• DATA SIDAMESRA	52
• APLIKASI SIDAMESRA	54
• BANTUAN SOSIAL	57
• PELAYANAN MASYARAKAT	60
• LAMPIRAN	71
• DOKUMENTASI	97

# GAMBARAN UMUM

## I. A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL

### a. KONDISI GEOGRAFIS

Bantul adalah salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50" - 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41" - 110°34'40" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan.

Tabel nama Kapanewon :

No	Kapanewon	Kalurahan
1.	Bambanglipuro	Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo
2.	Banguntapan	Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan Potorono, Singosaren, Tamanan, Wirokerten
3.	Bantul	Bantul, Palbapang, Ringinharjo, Sabdodadi, Trirenggo
4.	Dlingo	Dlingo, Jatimulyo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh Terong
5.	Imogiri	Girejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo, Wukirsari
6.	Jetis	Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo
7.	Kasih	Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo
8.	Kretek	Donotirto, Parangtritis, Tirtoharjo, Tirtomulyo, Tirtosari
9.	Pajangan	Guwosari, Sendangsari, Triwidadi
10.	Pandak	Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo
11.	Piyungan	Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani
12.	Pleret	Bawuran, Pleret, Segoroyoso, Wonokromo, Wonolelo
13.	Pundong	Panjangrejo, Seloharjo, Srihardono

14.	Sanden	Gadingsari, Gadingharjo, Murtigading, Srigading
15.	Sedayu	Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo
16.	Sewon	Bangunharjo, Panggunharjo, Pendowoharjo Timbulharjo
17.	Srandakan	Poncosari, Trimurti

### b. BATAS WILAYAH

Timur : Kabupaten Gunungkidul  
 Selatan : Samudra Hindia  
 Barat : Kabupaten Kulon Progo  
 Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

### c. PETA KABUPATEN BANTUL



## **I. B. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

### **a. PROFIL SEJARAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial yang ditetapkan pada 27 Oktober 2021. Cakupan ketugasan Dinas Sosial Kabupaten Bantul meliputi urusan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Dahulu Dinas Sosial Kabupaten Bantul bernama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan disahkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tertanggal 22 Desember 2016.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut masih menggunakan nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A, dan merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Memiliki 4 bidang salah satunya adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga 1 UPTD PPA. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kemudian dengan disahkannya Perbup No. 91 Tahun 2021, tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul berubah yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dan untuk selanjutnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beserta UPTD PPA bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mana sejak disahkannya Perbup No. 91 Tahun 2021 hingga saat ini dijabat oleh Bapak Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul melalui dana APBD telah melaksanakan kegiatan Updating/Pemutakhiran data PPKS DAN PSKS di seluruh wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi 17 Kapanewon. Pada pemutakhiran data ini dilakukan penyesuaian nomenklatur baru istilah PMKS menjadi PPKS. Nomenklatur istilah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dalam Permensos Nomor 8 tahun 2012 yang sebelumnya digunakan telah direvisi menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui Permensos Nomor 5 tahun 2019, namun secara substansi, jenis dan jumlah masih tetap sama. Dalam Permensos RI Nomor 8 tahun 2012 disebutkan ada 26 PPKS dan 12 PSKS. Petugas pendata tingkat Kalurahan akan memutakhirkan 17 data PPKS, dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2023 telah memutakhirkan 6 data PPKS. Pemutakhiran Data PPKS DAN PSKS yang lain didapatkan dari instansi/lembaga lain yang berwenang.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul sekarang menangani 3 Bidang yaitu :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. Bidang Pemberdayaan Sosial.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Bantul mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas.

# *Visi & Misi* Kabupaten Bantul

## *Visi*

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

## *Misi*

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Bantul

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.668	70.668

## Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bantul

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani dan terlayani rehabilitasi sosial dasarnya	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang tertangani dan terlayani dibagi jumlah PPKS dikali 100%	Persen	100



Gusman Gus Santoso, S.Sos, M.H  
NIP. 196912311996031017








Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki susunan Organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar; dan
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
  1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan
  2. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
  2. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

# STRUKTUR ORGANISASI

## Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Berdasarkan Perbup Bantul No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul



# Tugas Pokok & Fungsi



## **Tugas**

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## **Fungsi**

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada Dinas Sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **A. FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN LAMPIRAN PADA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 50 TAHUN 2023**

### **I. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Sosial. Serta bertanggung jawab Kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial memiliki fungsi di antaranya :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas;
2. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial;
3. Perumusan kebijakan teknis sosial;
4. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang sosial;
6. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial;
7. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial;
8. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan sosial;
9. Pengoordinasian tugas dan fungsi Unit Organisasi Dinas;
10. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
11. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
12. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
14. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas

## **II. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, serta memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyusunan program Dinas;
4. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. Pelaksanaan program kesekretariatan;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
11. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
12. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
14. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
16. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
17. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
18. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

### **I.a. Subbagian Program dan Keuangan**

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan

- evaluasi;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  4. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  5. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi dinas;
  6. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
  7. Pengelolaan keuangan dinas;
  8. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada dinas;
  9. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada dinas;
  10. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dinas;
  11. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
  13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **I.b. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
4. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
5. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
6. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
7. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
8. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
9. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
11. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
12. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;

14. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
15. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### III. Bidang Rehabilitasi Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS di luar panti;
6. Pelaksanaan advokasi layanan PPKS di luar panti;
7. Penyelenggaraan layanan pengaduan kedaruratan dalam rangka rehabilitasi sosial;
8. Penyelenggaraan layanan data rehabilitasi sosial PPKS di luar panti;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang rehabilitasi sosial;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
11. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

#### II.a. **Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar**

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan

pengemis. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar;
4. Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
6. Pelaksanaan advokasi layanan PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
7. Penyelenggaraan layanan pengaduan kedaruratan dalam rangka rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, Lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
8. Penyelenggaraan layanan dan pengelolaan data rehabilitasi sosial PPKS di luar panti bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan, pengemis;
9. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang rehabilitasi sosial anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut Usia telantar, gelandangan dan pengemis;
10. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Lanjut Usia Telantar; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

## **II.b. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya**

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial PPKS Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial PPKS lainnya. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja seksi rehabilitasi sosial PPKS lainnya;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial PPKS

- lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA ;
3. Penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi sosial PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  4. Fasilitasi, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan kelompok minoritas;
  5. Pelaksanaan penanganan jenazah terlantar;
  6. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitasi sosial PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  8. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penanganan PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  9. Pelaksanaan advokasi PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  10. Pengelolaan data dan informasi pada seksi PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
  11. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja seksi rehabilitasi sosial PPKS lainnya; dan
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **IV. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana**

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan, bantuan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin serta perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
3. Pengoordinasian program kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
4. Pengoordinasian pendataan kesejahteraan sosial;

5. Pengoordinasian pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial;
6. Pengoordinasian penetapan hasil pengelolaan data kesejahteraan sosial;
7. Pengoordinasian diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial;
8. Pengoordinasian pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga;
10. Pengoordinasian pemberian bantuan sosial dan penanganan fakir miskin;
11. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
12. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja;
13. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
14. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
15. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
16. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

### **III.a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial**

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan dan pengelolaan data informasi fakir miskin. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial serta penanganan fakir miskin.
3. Pelaksanaan pendataan kesejahteraan sosial;
4. Pengelolaan informasi data kesejahteraan sosial;
5. Penetapan hasil pengelolaan data kesejahteraan sosial;
6. Diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial;

7. Pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan sosial;
10. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

### **III.b. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana**

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan korban Bencana;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga miskin;
5. Pengoordinasian pemberian bantuan sosial dan penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan identifikasi, asesmen dan seleksi terhadap penerima manfaat;
7. Penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan bagi fakir miskin;
8. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
9. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
10. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengelolaan bantuan sosial dan penanganan korban bencana;
12. Pelaksanaan layanan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
13. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan

- Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

## **V. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
5. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
6. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
8. Pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan sosial;
10. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
11. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

### **IV.a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat**

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
3. Penyusunan pedoman pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok ekonomi lembaga sosial serta lembaga kesejahteraan sosial;
7. Pelaksanaan fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
8. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama mitra kerja potensi sumber kesejahteraan sosial;
9. Pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
10. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
11. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **IV.b. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial**

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan pelaksanaan restorasi

sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja seksi kepahlawanan dan restorasi sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepahlawanan dan restorasi sosial;
3. Penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
4. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
7. Fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
8. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemakaman jenazah pahlawan/perintis kemerdekaan/perintis pergerakan kemerdekaan dan pejuang;
9. Fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;
10. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
11. Pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada seksi kepahlawanan dan restorasi sosial; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

## **VI. Shelter kesejahteraan sosial**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga memiliki Shelter yang diberi nama Shelter Kesejahteraan Sosial, yang diresmikan di tahun 2022. Shelter Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh koordinator shelter dibawah tanggung jawab kepala bidang Rehabilitasi Sosial. Shelter Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai rumah perlindungan sementara bagi klien PPKS sebelum dirujuk ke balai rehabilitasi sosial atau reunifikasi keluarga/pemulangan.

**Dinas Sosial**  
**Kabupaten Bantul**  
**melaksanakan 6 (enam) Program,**  
**14 (empat belas) Kegiatan**  
**dan 52 (lima puluh dua)**  
**Sub Kegiatan**



Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul antarlain :

**I. PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. SubKegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - c. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - b. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - c. SubKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - e. SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
  - f. SubKegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. SubKegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.

## II. PROGRAM : PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - a. SubKegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - b. SubKegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - c. SubKegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - d. SubKegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - e. SubKegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

## III. PROGRAM : REHABILITASI SOSIAL

1. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - a. SubKegiatan Penyediaan Permakanan;
  - b. SubKegiatan Penyediaan Sandang;
  - c. SubKegiatan Penyediaan Alat Bantu;
  - d. SubKegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
  - e. SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
  - f. SubKegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
  - g. SubKegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
  - h. SubKegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
  - i. SubKegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
  - j. SubKegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan;
  - k. SubKegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
  - l. SubKegiatan Pemberian Layanan Rujukan.
2. Kegiatan : Rehabilitasi Sosial PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - a. SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

#### IV. PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
  - d. SubKegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

#### V. PROGRAM : PENANGANAN BENCANA

1. Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - a. SubKegiatan Penyediaan Makanan;
  - b. SubKegiatan Penyediaan Sandang;
  - c. SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
  - d. SubKegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
  - e. SubKegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial.
2. Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial
  - a. SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
  - b. SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

#### VI. PROGRAM : PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - a. SubKegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
  - b. SubKegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
  - c. SubKegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

# RENCANA AKSI ANGGARAN MURNI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL Tahun Anggaran 2024

Tabel Rencana Aksi Dinas Sosial Kabupaten Bantul :

No	Kegiatan	SubKegiatan	Anggaran	tw1	tw2	tw3	tw4	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	184,079,368	85,535,437	112,920,074	133,197,122	182,895,448	99
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204,211,015	44,532,700	52,738,600	84,649,600	201,660,900	99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,451,271,618	1,155,635,278	2,859,244,228	3,921,126,980	4,977,483,617	91
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141,960,000	33,750,000	66,750,000	100,500,000	134,250,000	95
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	139,658,377	39,164,670	68,683,168	102,482,940	138,584,364	99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,202,200	7,202,200	7,202,200	7,202,200	7,202,200	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148,440,000	90,903,000	102,703,000	102,703,000	143,753,000	97
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,042,300	11,170,300	16,558,300	21,946,300	35,042,300	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	7,800,000	1,950,000	3,900,000	5,850,000	7,800,000	100

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294,889,200	66,026,000	144,967,540	192,169,840	281,959,770	96
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,758,000	4,758,000	4,758,000	4,758,000	4,758,000	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,377,000	0	2,377,000	2,377,000	2,377,000	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,940,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,940,000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,843,190	14,454,824	26,534,793	39,090,167	52,770,225	96
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,010,209	14,977,794	27,057,514	40,131,711	57,010,209	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179,376,176	43,684,294	88,376,588	121,770,104	179,376,176	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	489,219,900	102,663,100	201,025,200	310,457,700	478,141,698	98
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62,770,000	13,090,000	27,280,000	45,490,000	62,770,000	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,457,509	7,440,000	9,203,400	9,203,400	23,232,400	99
<b>2</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>							
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Penyediaan Permakanan	9,061,191,636	1,840,255,434	4,441,494,868	7,139,219,024	9,014,051,636	99

		Penyediaan Sandang	30,142,500	10,377,500	16,627,500	23,892,500	30,142,500	100
		Penyediaan Alat Bantu	161,458,000	0	141,734,000	153,458,000	161,458,000	100
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13,500,000	0	6,750,000	9,450,000	13,500,000	100
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	259,500,900	37,066,775	128,113,450	196,936,410	258,888,000	100
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	9,023,300	0	0	9,023,300	9,023,300	100
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100,345,048	25,067,077	46,866,014	61,868,062	100,256,388	100
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	83,416,828	20,322,957	41,545,914	55,844,482	83,416,828	100
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3,490,000	765,000	2,127,500	3,490,000	3,490,000	100
		Pemberian Layanan Kedaruratan	445,224,510	136,701,210	227,230,340	319,493,340	443,409,680	100
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	61,800,612	13,903,278	29,469,056	42,401,908	61,800,612	100
		Pemberian Layanan Rujukan	8,450,000	0	3,300,000	5,475,000	8,450,000	100
	<b>Rehabilitasi Sosial PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	170,152,380	35,608,195	70,366,390	109,667,270	166,652,380	98
<b>3</b>	<b>PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>							
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	404,114,922	70,169,612	208,792,524	281,187,432	402,386,898	100

		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	401,040,182	181,359,834	292,884,668	331,750,224	396,241,436	99
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,532,659,620	64,635,075	220,721,650	298,663,510	1,522,621,100	99
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	368,448,162	51,561,473	238,092,946	290,461,678	368,298,092	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>							
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	135,617,250	27,100,000	60,465,000	96,337,500	132,464,600	98
		Penyediaan Sandang	11,484,000	0	8,952,500	8,952,500	11,484,000	100
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	16,364,000	1681500	11,931,500	13,206,500	16,001,400	98
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	19,177,500	3,912,100	7,547,300	11,502,400	18,827,400	98
		Pelayanan Dukungan Psikososial	18,591,000	600,000	4,287,000	11,882,000	18,516,000	100
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	106,304,000	0	850,000	61,160,000	106,301,000	100
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	226,834,000	49,294,600	119,983,700	172,052,300	224,633,900	99
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	765,014,500	0	0	304,082,500	736,025,650	96
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>							
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	14,050,000	0	14,050,000	14,050,000	14,050,000	100

	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	254,846,000	0	143,846,000	246,746,000	247,346,000	97
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	249,037,500	64,224,500	130,139,000	188,753,500	249,037,500	100
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	98,102,500	27,600,000	54,525,000	76,100,000	97,677,500	100
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	480,137,598	82,551,057	165,078,474	319,193,802	475,103,108	99
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10,978,850	3,778,700	6,178,700	8,578,700	10,978,700	100
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>							
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	41,276,297	7,000,000	40,721,089	40,721,089	40,721,089	99
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	184,868,258	54,568,756	101,448,590	129,859,646	184,868,258	100
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14,450,000	1,137,500	6,117,500	13,312,500	14,450,000	100

# PELAPORAN PELAKSANAAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL TAHUN 2024



DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL 2025

## DASAR HUKUM

1. UUD 1945, Pasal 34, ayat : 1,2, dan 3;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang social di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/ kota.

**Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Urusan Sosial  
Komponen Pembiayaan**

Mutu Layanan	Komponen Biaya	Keterangan
<b>A. Kegiatan Indikator SPM : Anak terlantar, Difabel terlantar, Lansia Terlantar, gelandangan dan Pengemis</b>		
1. Layanan Data dan Pengaduan	a. Honor petugas	Layanan data dan pengaduan dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan stakholder dan mitra dinsos dari kalurahan sampai dengan Kabupaten, termasuk bekerjasama dengan perangkat daerah terkait. Data PPKS DAN PSKS didata berdasarkan data dari Kalurahan dan mitra dinsos, sedangkan data kesejahteraan penduduk kabupaten Bantul dilakukan pendataan melalui SIDAMESRA.
	b. Alat pengolah data (Komputer, printer)	
	c. ATK	
	d. Sewa jaringan internet	
	e. Jumlah petugas	
2. Layanan kedaruratan	a. Transport petugas	Layanan kedaruratan dilakukan dengan bekerjasama mitra Dinsos. Dinas sosial juga memiliki shelter kesejahteraan sosial untuk mengakomodir penanganan kedaruratan yang membutuhkan assesment lebih lanjut. Layanan kedaruratan merupakan tindakan panganan segera kepada PPKS yang membutuhkan layanan segera karena dalam kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau dalam kondisi yang membahayakan.
	b. Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
	c. Pemeliharaan kendaraan	
3. Penyediaan Permakanan	a. Penerima layanan pertahun	Permakanan yang diberikan kepada masyarakat selain APBN juga melalui APBD dengan pelaksanaan kegiatan permakanan boga sehat dan permakanan shelter.serta bekerjasama dengan LKS/LKSA.
	b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun	
	c. indeks permakanan per orang	

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
	d. transport petugas	
4. Penyediaan Sandang	a. Pembelian pakaian	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerjasama dengan LKS/A
	b. Pembelian perlengkapan mandi	
	c. Pembelian kebutuhan Khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i> .	
	d. Pembelian alas kaki	
	f. Transport petugas	
5. Penyediaan alat bantu	a. kursi roda	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah kebutuhan PPKS. penerima manfaat yang mengalami disabilitas. Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai data assesment kebutuhan alat bantu.
	b. alat bantu dengar	
	c. Kruk	
	d. tripod	
	e. tongkat putih	
	f. reglet (alat tulis untuk tuna netra)	
	g. Pen	
	h. Transport petugas	
6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan	a. Obat umum	Layanan perbekalan kesehatan diberikan kepada PPKS terlanjar, PPKS yang dilakukan tidak assesment maupun tindakan kedaruratan, serta PPKS yang dirawat di shelter kesejahteraan sosial. Termasuk di dalamnya layanan kedaruratan yang melibatkan operasional shelter kesejahteraan sosial
	b. Tensimeter	
	c. Timbangan	
	d. Pengukur tinggi badan	
	e. Pengukur gula darah	
	f. Termometer	
	g. Honor Perawat	

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Biaya kunjungan dokter (-)</li> <li>i. Biaya kunjungan psikiater</li> </ul>	
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis	a. Honor Pekerja Sosial	Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial, dan bekerjasama dengan mitra Dinsos, relawan serta pemerintahan wilayah setempat
	b. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial	
	c. Pembelian alat peraga	
	d. Transport petugas	
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat	a. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial	Layanan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan bekerjasama dengan relawan dan mitra dinsos.
	b. Pembelian alat peraga	
	c. Transport petugas	
9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	a. Transport petugas	Fasilitasi berupa layanan rujukan kependudukan dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Fasilitasi adminduk adalah layanan bagi PPKS yang tidak memiliki adminduk atau terhambat/bermasalah dalam mengurus dokumen kependudukannya sehingga membutuhkan dokumen pendukung berupa laporan sosial.
	b. Transport Penerima Manfaat	

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit). Layanan ini berupa pemberian akses ke fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan bagi PPKS sesuai dengan kondisi dan kebutuhan PPKS berdasar dari hasil asesmen
	b. Transport Penerima Manfaat	
11. Layanan rujukan	a. Transport petugas	Layanan bagi PPKS yang membutuhkan rehabilitasi lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien berdasar dari hasil asesmen
	b. Transport Penerima manfaat	

**A. Indikator Kegiatan SPM : Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1. Penyediaan Permakanan	a. Paket pembelian bahan permakanan	Penyediaan Permakanan kebencanaan berupa buffer stok yang dianggarkan oleh Dinas Sosial
	b. Penyediaan sarana dapur umum	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun	
	g. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 tahun	
	h. Indeks permakanan per orang per hari	

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
	i. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
	j.. Pembelian makanan siap saji	
2. Penyediaan Sandang	a. Pembelian paket sandang dan Perlengkapan keluarga (Sabun, Odol, Sikat Gigi, dll)	Disediakan oleh Dinas Sosial
	b. Perkiraan jumlah paket sandang	
	c. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	d. Biaya pengiriman	
	e. Transport	
	f. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan penampungan pengungsian berupa tenda dengan tempat lokasi di masing masing desa sejumlah 75 desa.
	b. Jumlah perkiraan paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	
	c. Transport petugas ke lapangan	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Jumlah petugas	
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. Pembelian paket sandang dan Perlengkapan keluarga (Sabun, Odol, Sikat Gigi, dll)	Penyediaan permakanan disediakan oleh dinas sosial berupa buffer stok
	b. Perkiraan jumlah paket bahan permakanan khusus	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah kelompok rentan	
	g. Perkiraan jumlah	

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
	kejadian bencana per tahun	
5. Pelayanan dukungan psikososial	a. Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial Honor	Tersedia Tim reaksi Cepat kedaruratan yang bekerjasama dengan TAGANA
	b. Perkiraan jumlah paket alat bantu per tahun	
	c. Transport petugas psikososial	

## PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL

### A. Bidang Urusan Sosial

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Capaian SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang Penyebut
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti : 100%	7499
		7499
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti : 100%	682
		682
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti : 100%	5763
		5763
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti : 100%	25
		25

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang Penyebut
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota : 100%	110
		110

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan sosial per jenis pelayanan tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permakanan</li> <li>2. Sandang</li> <li>3. Alat bantu</li> <li>4. Perbekalan kesehatan</li> <li>5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial</li> <li>6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang</li> <li>7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan</li> <li>8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</li> <li>9. Penelusuran keluarga</li> <li>10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga</li> <li>11. Rujukan</li> </ol>
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permakanan</li> <li>2. Sandang</li> <li>3. Alat bantu</li> <li>4. Perbekalan kesehatan</li> <li>5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial</li> <li>6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang</li> <li>7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan</li> </ol>

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</li> <li>9. Penelusuran keluarga</li> <li>10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga</li> <li>11. Rujukan</li> </ul>
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permakanan</li> <li>2. Sandang</li> <li>3. Alat bantu</li> <li>4. Perbekalan kesehatan</li> <li>5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial</li> <li>6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang</li> <li>7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan</li> <li>8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</li> <li>9. Penelusuran keluarga</li> <li>10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga</li> <li>11. Rujukan</li> </ul>
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permakanan</li> <li>2. Sandang</li> <li>3. Alat bantu</li> <li>4. Perbekalan kesehatan</li> <li>5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial</li> <li>6. Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang</li> <li>7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan</li> <li>8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</li> <li>9. Penelusuran keluarga</li> <li>10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga</li> <li>11. Rujukan</li> </ul>
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permakanan</li> <li>2. Sandang</li> <li>3. Tempat penampungan pengungsi</li> <li>4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan</li> <li>5. Dukungan psikososial</li> </ul>

## PPKS DAN PSKS

### A. PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS merupakan istilah baru untuk menggantikan sebutan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Perubahan istilah ini dilatarbelakangi pemikiran untuk menghindari stigma. Secara psikologis terminologi penyandang masalah jadi beban bagi orang yang menyandangnya. Penggunaan istilah PPKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Hambatan, kesulitan dan gangguan dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kriteria dari masing - masing PPKS DAN PSKS dimutakhirkan berdasarkan pada Permensos Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Jenis-jenis PPKS antara lain :

1. Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 5 (lima) tahun kebawah yang diterlantarkan orang tuanya dan /atau yang berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang

disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan  
f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. Anak Terlantar adalah anak seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. Disangka;
- b. Didakwa; atau
- c. Dijatuhi pidana.

4. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani

maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
  - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
  - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;
  - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
  - c. Pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
  - d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. Korban perdagangan manusia;
- d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;

- e. Korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
  - f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
  - g. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan h. terinfeksi HIV/AIDS.
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Kriteria :
- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
  - b. Terlantar secara psikis, dan sosial.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- Kriteria :
- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
  - b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
  - c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
  - d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
  - e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
  - f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- Kriteria :
- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
  - b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. Tanpa rencana hari depan anak - anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. Berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. Mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. Gangguan keberfungsian sosial;
- b. Diskriminasi;
- c. Marginalisasi; dan
- d. Berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. Telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. Seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. Mengalami tindak kekerasan;
- b. Mengalami eksploitasi seksual;
- c. Mengalami penelantaran;
- d. Mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Mengalami perlakuan salah;
- b. Mengalami penelantaran;
- c. Mengalami tindakan eksploitasi;
- d. Mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. Pekerja migran domestik;
- b. Pekerja migran lintas negara;
- c. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. Pekerja migran tidak berdokumen (undocument);

- f. Pekerja migran miskin;
- g. Mengalami masalah sosial dalam bentuk :
  - 1) Tindak kekerasan;
  - 2) Eksploitasi;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Pengusiran (deportasi);
  - 5) Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
  - 6) Mengalami trafficking.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria

:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban terluka atau meninggal;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Dampak psikologis; dan
- d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria

:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban jiwa manusia;
- b. Kerugian harta benda; dan
- c. Dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- d. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;

- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. Peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

## **B. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL**

1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- b. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan

bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :

- a. Generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- c. Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
- d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. Keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan

konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
- b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. Didirikan secara formal; dan
- d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- a. Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT / RW / Kampung / Desa / kelurahan / nagari / banjar atau wilayah adat;
- b. Jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/ nagari/banjir atau wilayah adat; dan
- c. Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.

8. Penyuluh Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria : Penyuluh sosial fungsional:

- a. Berijazah sarjana (S1)/Diploma IV;
- b. Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
- c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;

- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
- e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria : Penyuluh sosial masyarakat :

- a. Memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;
- b. Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- c. Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
- d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- e. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- g. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- h. Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- i. Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- j. Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- k. Memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
- l. Paham tentang permasalahan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) ; dan
- m. Memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;

- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

## DATA PPKS

Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Bantul gencar melakukan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di dukung oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon (TKSK) dan Admin 75 Kalurahan. Dinas Sosial Kabupaten Bantul di tahun 2022 memiliki buku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), buku data tersebut berisi byname by address, upaya memiliki data tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Admin Pendata Kalurahan di 75 Kalurahan Kabupaten Bantul, yang dikoordinatori oleh TKSK dan TKPK se-Kabupaten Bantul. Dan diterima oleh admin kewilayahan, Admin Kewilayahan tersebut dikoordinatori oleh Ka.Sub.Bag Program perencanaan dan Keuangan. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dikelompokan menjadi 26 jenis sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Sampai saat ini pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terus dilakukan updating.

Maksud dari penyajian buku data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini agar data urusan sosial dapat menjadi pedoman dan gambaran dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Buku data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) memberikan dasar dalam menentukan kebijakan dan sasaran dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang tepat sasaran.

Maksud dan tujuan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) :

- a. Tersajinya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang lengkap, akurat dan muhtakhir sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pimpinan dalam perencanaan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan.
- b. Diketuainya perubahan sosial dari waktu ke waktu baik populasi, permasalahan yang muncul maupun persebarannya.

Rekapitulasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat Kabupaten Bantul tahun 2024

No	Jenis PPKS	Jumlah
1.	Anak balita terlantar	25
2.	Anak terlantar	682
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	83
4.	Anak jalanan	0
5.	Anak dengan ketidakmampuan (ADK)	558
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	3
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	45
8.	Lanjut usia terlantar	5.763
9.	Penyandang cacat/disabilitas	6.942
10.	Tuna Susila	7
11.	Gelandangan	11
12.	Pengemis	14
13.	Pemulung	76
14.	Kelompok minoritas	17
15.	Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLP)	44
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.027
17.	Korban penyalahgunaan NAPZA	53
18.	Korban trafficking	0
19.	Korban tindak kekerasan	11
20.	Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)	34
21.	Korban bencana alam	110
22.	Korban bencana sosial	0
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi (WRSE)	1.317
24.	Fakir miskin	21.007
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	772
26.	Komunitas adat terpencil	0
	Jumlah	38.601


## **APLIKASI SIDAMESRA**

Sebelum tahun 2022 Kabupaten/kota mengandalkan data mikro yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Data DTKS tersebut kemudian di breakdown ke berbagai program penanggulangan kemiskinan. Namun semenjak tahun 2022, data DTKS dari kemensos sudah tidak bisa lagi didapatkan data BNBA nya karena berbagai alasan, sehingga semenjak saat itu kabupaten/kota kesulitan untuk menentukan data mikro sebagai penjabaran dari data makro yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya, hal tersebut tentu saja berimbas pada program-program penanggulangan kemiskinan. Selain data DTKS, data-data lain yang dihimpun dan dibiayai oleh pemerintah pusat juga tidak dapat diakses oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga membuat para pemangku kepentingan kesulitan untuk menentukan dan mengevaluasi sasaran program terutama program penanggulangan kemiskinan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pada tahun 2022 di Kabupaten Bantul diinisiasi untuk menyusun sebuah aplikasi digital yang mampu menjawab permasalahan diatas. Aplikasi tersebut diberi nama "Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera" (SIDAMESRA) yang sekarang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Di dalam aplikasi tersebut setiap warga Bantul akan diukur status kesejahteraan sosialnya berdasarkan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul. Dengan adanya pengukuran tersebut maka kita bisa memperingkatkan status kesejahteraan sosial sehingga dapat menentukan calon penerima program-program penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program serta angka kemiskinan yang di-release oleh BPS. Selain bisa memperingkatkan status kesejahteraan, APLIKASI SIDAMESRA bisa update data dengan cepat. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Selain data kemiskinan/data PPKS kami juga memiliki data kemiskinan ekstrem yang di update melalui APLIKASI SIDAMESRA.



Untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dalam penyaluran bantuan sosial Dinas Sosial memiliki data Byname/by address. Data kemiskinan ekstrem tersebut kami Update di APLIKASI SIDAMESRA.

Data kemiskinan ekstrem tahun 2024 di Kabupaten Bantul berdasarkan kewilayahannya sebagai berikut :

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TOTAL
<b>BAMBANGLIPOURO</b>	MULYODADI	301
	SIDOMULYO	402
	SUMBERMULYO	228
<b>BANGUNTAPAN</b>	BANGUNTAPAN	139
	BATURETNO	17
	JAGALAN	24
	JAMBIDAN	263
	POTORONO	305
	SINGOSAREN	73
	TAMANAN	63
	WIROKERTEN	147
<b>BANTUL</b>	BANTUL	280
	PALBAPANG	617
	RINGINHARJO	205
	SABDODADI	300
	TRIRENGGO	441
<b>DLINGO</b>	DLINGO	23
	JATIMULYO	593
	MANGUNAN	288
	MUNTUK	395
	TEMUWUH	50
	TERONG	150

IMOGIRI	GIRIREJO	80
	IMOGIRI	109
	KARANGTALUN	67
	KARANGTENGAH	191
	KEBONAGUNG	131
	SELOPAMIRO	704
	SRIHARJO	287
JETIS	WUKIRSARI	899
	CANDEN	434
	PATALAN	354
	SUMBERAGUNG	1
KASIHAN	TRIMULYO	3
	BANGUNJIWO	778
	NGESTIHARJO	644
	TAMANTIRTO	400
KRETEK	TIRTONIRMOLO	550
	DONOTIRTO	259
	PARANGTRITIS	196
	TIRTOHARGO	91
PAJANGAN	TIRTOMULYO	239
	TIRTOSARI	134
	GUWOSARI	483
	SENDANGSARI	174
PANDAK	TRIWIDADI	196
	CATURHARJO	433
	GILANGHARJO	280
	TRIHARJO	408
PIYUNGAN	WIJIREJO	312
	SITIMULYO	339
	SRIMARTANI	32
PLERET	SRIMULYO	394
	BAWURAN	251
	PLERET	311
	SEGOROYOSO	164
PUNDONG	WONOKROMO	263
	WONOLELO	135
	PANJANGREJO	649
	SELOHARJO	854
SANDEN	SRIHARDONO	6
	GADINGHARJO	25
	GADINGSARI	233
	MURTIGADING	411
SEDAYU	SRIGADING	401
	ARGODADI	262
	ARGOMULYO	268
	ARGOREJO	472
SEWON	ARGOSARI	343
	BANGUNHARJO	498
	PANGGUNGHARJO	462
	PENDOWOHARJO	220
SRANDAKAN	TIMBULHARJO	656
	PONCOSARI	925
	TRIMURTI	781
<b>Grand Total</b>		<b>24.296</b>



# BANTUAN Sosial

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 11.66% mengalami penurunan 0.3% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 11.96%. Angka tersebut dihasilkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Penanganan masalah sosial tidak hanya bertumpu pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul semata. Kerjasama perlu dibangun antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan mitra kerjanya dalam melakukan upaya - upaya kesejahteraan sosial. Untuk mendukung penanganan masalah sosial oleh PSKS, Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan bantuan sosial. Tahun 2024, bantuan sosial yang diberikan berwujud uang tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai yang bertujuan untuk mendukung program Bupati Bantul yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim.

Data bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul :

No	Jenis bantuan	volume	Anggaran	Realisasi	Ket
1.	Bantuan Sosial WRSE	50 KPM	150.000.000	126.000.000	-
2.	Bantuan Sosial DBH - Cukai Hasil Tembakau	1.856 Orang	1.113.600.000	1.108.200.000	-
3.	Bantuan PKH tahap 1	7.028 KPM	Dari pusat	5.092.350.000	POS
4.	Bantuan PKH tahap 2	7.323 KPM	Dari pusat	5.277.800.000	POS
5.	PKH tahap Januari - Februari	48.441	Dari pusat	22.765.162.700	BSI
6.	PKH tahap Maret-April	48.380	Dari pusat	22.697.996.030	BSI
7.	PKH tahap Mei-Juni	47.829	Dari pusat	22.407.329.413	BSI
8.	PKH tahap Juli - Agustus	44.748	Dari pusat	20.998.363.059	BSI

Ada beberapa strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk menanggulangi kemiskinan dengan menerapkan program yang bisa mengurangi beban masyarakat, antara lain :

1. Penerima manfaat boga sehat

Boga sehat merupakan salah satu program inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemenuhan gizi bagi lansia terlantar dan orang dengan kecacatan berat. Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan Program Boga Sehat yang tersebar di 17 Kapanewon. Pada tahun 2023 baru bisa terlaksana 14 Kapanewon dan ditahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bantul berhasil melaksanakan Boga Sehat di 17 kapanewon, yang terdiri dari Kapanewon Dlingo, Jetis, Imogiri, Pandak, Kasihan, Banguntapan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, Sedayu, Srandakan, Piyungan, Pajangan, Pleret, Sanden, Kretek, dan Pundong. Sejumlah 1.112 Jiwa/Penerima Manfaat.

2. Penyaluran Bantuan WRSE

Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE) juga diberikan dalam bentuk modal usaha. Namun, program ini diperuntukan khusus untuk perorangan dengan nilai bantuan sebesar Rp 3 juta per orang. Penyaluran bantuan masih diberikan dalam bentuk modal usaha berupa barang. Sejumlah 42 Penerima manfaat.

3. Bantuan Sosial DBH-Cukai Hasil Tembakau

Penerimaan cukai hasil tembakau salah satunya dituangkan dalam dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. "Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa alokasi DBH CHT dibagi menjadi tiga aspek utama masing-masing dengan persentase 50% untuk bidang kesejahteraan, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Penerima DBHCHT di Kabupaten Bantul sejumlah 1.856 Orang.

4. Pemberian Bantuan PKH

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan

amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Dinas Sosial Kabupaten menerima anggaran dari pusat untuk diserahkan ke penerima PKH dengan pencairan 3 Tahap.

#### 5. Kepersertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima Bantuan iuran jaminan kesehatan adalah salah satu Program Bantuan Sosial berupa iuran jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Daftar PBI berasal dari basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepesertaan PBI merupakan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dibidang pembiayaan kesehatan. Capaian Universal Helth Coverage (UHC) Kabupaten Bantul tahun 2024 mencapai 98.48%.

#### 6. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Jamkesda diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi. Para penerima Jamkesda umumnya adalah orang-orang yang belum menerima manfaat dari BPJS. Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui UPT Jaminan Kesehatan Daerah untuk membantu memberikan Jaminan kesehatan.

#### 7. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Sosial (jamkesos)

Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DIY melalui UPT Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu dan/atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memperoleh jaminan kesehatan.

#### 8. Program Sembako

Program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2024 membagikan BPNT sejumlah 80.496 KPM.

#### 9. Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat bantu bagi PPKS. Program ini bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan dalam pemenuhan kebutuhan alat bantu. Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2024 memenuhi PPKS dengan alat bantu sebanyak 39 penerima.

Pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu. Kebutuhan akan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di sebuah negara. Setiap individu membutuhkan barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat.

## Pelayanan Masyarakat



Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki beberapa jenis Pelayanan Publik/Masyarakat, antara lain :

### 1. Permohonan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas

Persyaratan :

Permohonan dari masyarakat baik personal maupun melalui pendamping atau keluarga atau melalui aparat Desa, Kecamatan, tokoh masyarakat dan atau lembaga sosial dengan membawa :

- a. Fotocopy Kartu Keluarga
- b. Fotocopy KTP;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa;
- d. Surat Keterangan dari Instansi Kesehatan (Puskesmas);
- e. Foto Pemohon (Kondisi saat ini)

Prosedur :

- a. Dinas Sosial kabupaten Bantul menerima surat permohonan dari masyarakat
- b. Kunjungan verifikasi ke lapangan (assesment ke rumah pemohon)
- c. Melaporkan hasil kunjungan lapangan dan koordinasi rencana pelayanan rujukan
- d. Menyerahkan alat bantu (yang diajukan) kepada pemohon dengan disertai bukti berita acara serah terima alat bantu yang ditanda tangani pemberi dan penerima.

## 2. Permohonan Adopsi

### Persyaratan :

#### A. Syarat Calon Anak Angkat (CAA)

- a. Anak belum berusia 18 tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga (privat adopsi)/dalam lembaga pengasuhan
- d. Memerlukan perlindungan khusus

#### B. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)

- a. Umur paling rendah 30 tahun, maksimal 55 tahun
- b. Beragama sama (antara Orangtua Kandung/CAA dan COTA)
- c. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- d. Tidak merupakan pasangan sejenis
- e. Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
- f. +Telah mengasuh anak paling singkat 6 bulan (terhitung dari surat pernyataan penyerahan anak)

#### C. Syarat Administrasi

- a. Permohonan ijin pengangkatan anak kepada instansi social setempat (lampiran1) 2 lembar
- b. Copy dan dilegalisir surat keterangan sehat jasmani dan sertakan Cek Lab Darah (kolesterol, diabetes, hipertensi) COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri) 2 lembar
- c. Copy dan dilegalisir surat keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri) 2 lembar
- d. Copy dan dilegalisir surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri) 2 lembar
- e. Copy dan dilegalisir akta kelahiran COTA (suami & istri) 2 lembar
- f. Copy dan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRES (suami & istri) 2 lembar
- g. Copy dan dilegalisir Surat Nikah/Akta Perkawinan COTA 2 lembar
- h. Copy dan dilegalisir Kartu Keluarga, KTP, dan surat keterangan Domisili COTA bertempat tinggal (suami & istri) 2 lembar
- i. Copy dan dilegalisir akta kelahiran CAA 2 lembar
- j. Copy Keterangan Golongan Darah CAA 2 lembar
- k. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA 2 lembar
- l. Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat (COTA)
- m. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermeterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/hasil laporan Pekerja Sosial 2 lembar

- n. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari orang tua kandung COTA pihak suami disertai fotocopy KTP
- o. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari saudara-saudara kandung COTA pihak suami disertai fotocopy KTP
- p. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari orang tua kandung COTA pihak istri disertai fotocopy KTP
- q. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari saudara-saudara kandung COTA pihak istri disertai fotocopy KTP
- r. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada CAA mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- s. Surat Pernyataan Akan Memberikan Hak dan Status yang Sama pada CAA
- t. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim
- u. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan hibah sebagian harganya bagi anak angkatnya.
- v. Surat Pernyataan motivasi COTA di kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- w. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya.
- x. Surat berita acara/penyerahan dan kuasa dari pihak orang tua/ibu kandung kepada COTA beserta copy KTP yang bersangkutan (saksi-saksi)
- y. Copy legalisir Kartu Keluarga/KTP orang tua kandung CAA 2 lembar
- z. Foto COTA dan CAA ukuran 4x6 yang ditempel pada permohonan ijin pengangkatan anak di (lampiran 1) 2 lembar
  - aa. Laporan COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat
  - bb. Rekomendasi proses pengangkatan anak dari Instansi Sosial Kabupaten

### 3. Penerimaan klien PPKS di Shelter Kesejahteraan Sosial

Persyaratan :

- a. Surat Permohonan Pelayanan Sosial kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- b. FC KTP
- c. FC KK
- d. SKTM
- e. FC BPJS
- f. Surat Diagnosa Medis
- g. Foto klien PPKS

h. Foto kondisi tempat tinggal PPKS

Note : Persyaratan tersebut bagi klien PPKS yang memiliki identitas dan tempat tinggal, bagi orang terlantar bisa menghubungi TKSK wilayah setempat dan dilaporkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan evakuasi.

Ketentuan Penerimaan PPKS di Shelter

- a. PPKS merupakan seorang terlantar yang membutuhkan layanan sosial berupa rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, pelayanan rujukan, dsb dengan ketentuan waktu rehabilitasi 10 hari dan penambahan waktu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kondisi sosial.

Prosedur Penerimaan klien PPKS ke Shelter Kesejahteraan Sosial :

- a. Menerima permohonan adanya PPKS yang ingin dititipkan ke Shelter Kessos dengan pertimbangan kondisi tertentu.
- b. Melakukan koordinasi internal Bidang Rehabsos dan verifikasi permohonan masuk
- c. Melakukan asesmen lapangan
- d. Membuat laporan hasil asesmen
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi hasil asesmen.
- f. Apabila permohonan diterima, Pramubakti Shelter menyiapkan kebutuhan dasar penerimaan klien seperti sandang, makanan, dan ruangan
- g. Penerimaan klien PPKS ke Shelter sesuai dengan prosedur
- h. Membuat Berita Acara Penerimaan.

4. Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Jamkesda

Persyaratan :

- a. Diagnosa/rujukan dari puskesmas atau surat IGD dan rawat inap Rumah Sakit
- b. Fotocopy identitas :  
KTP  
Akta Kelahiran dan KTP kedua orang tua
- c. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
- d. Kepengurusan 3x24 jam sejak masuk Rumah Sakit

Prosedur :

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b. Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database : kependudukan, DTKS, PBI, APBD, JAMKESDA
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas membuat surat rekomendasi layanan
- e. Penyerahan kembali berkas dan pemberian informasi lanjutan, tujuan surat kepada peserta

- f. Instansi terkait menerima surat permohonan jamkes dari peserta dan membuat surat layanan jamkes
- g. RS/Puskesmas menerima peserta yang datang dengan membawa surat layanan jamkes dan melakukan pemeriksaan
- h. Pendataan jumlah layanan dan pendataan gakin yang belum masuk database layanan

#### 5. Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Jamkesos

##### Persyaratan :

- a. Diagnosa/Rujukan dari Puskesmas atau surat IGD dan rawat inap Rumah Sakit
- b. Pasien terindikasi kecelakaan ditambah anamnesa masuk RS atau assesment IGD
- c. Surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Kalurahan, disahkan sampai Kapanewon
- d. Fotocopy identitas :
  - KTP
  - Akta Kelahiran dan KTP kedua orang tua
- e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- f. Form wawancara dari kalurahan
- g. Foto rumah tampak depan, ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, dapur dan kamar mandi disahkan oleh Kalurahan
- h. Perkiraan tarif paket biaya dari RS
- i. SKP Jamkesda
- j. Apabila memiliki JKN/BPJS non aktif, ditambah surat keterangan Non aktif JKN/BPJS dari BPJS kesehatan
- k. Surat pernyataan tempat tinggal bermaterai Rp. 10.000
- l. Apabila pasien tidak lolos verifikasi Jamkesos maka pembiayaan maksimal Rp. 5.000.000 dengan Jamkesda
- m. Kepengurusan H-1 sebelum pulang dari RS dan H+1 stelah pulang dari RS
- n. Bagi ibu melahirkan atau bayi baru lahir perlu meinta surat keterangan dari Dinas Kesehatan Bantul yang menyatakan bahwa tidak ditanggung oleh APBD Bantul/Jampersal

##### Prosedur :

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b. Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database : Kependudukan, DTKS, PBI JKN, PBI APBD, Jamkesda
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas membuat surat rekomendasi layanan penyerahan kembali berkas dan pemberian informasi lanjutan tujuan surat kepada peserta

- e. Instansi terkait menerima surat permohonan jamkes dari peserta dan membuat surat layanan jaminan kesehatan pasien, kependudukan dan data kemiskinan
- f. RS/Puskesmas menerima peserta yang datang dengan membawa surat layanan jamkes dan melakukan pemeriksaan
- g. Pendataan jumlah layanan dan pendataan gakin yang belum masuk database jaminan

**Ketentuan Tambahan Untuk Kasus Kecelakaan :**

- a. Pada kecelakaan lalu lintas ditambah surat keterangan lapor Polisi dan surat dari Jasa Raharja (kecelakaan tunggal/ada lawan)
- b. Pada kasus kecelakaan bukan lalu lintas (contoh : jatuh saat olah raga) ditambah surat pernyataan kronologi kejadian bermaterai Rp. 10.000

**6. Pengalihan BPJS Mandiri ke BPJS PBI**

**Persyaratan :**

- a. Mengisi formulir pengalihan
- b. Mengisi formulir verifikasi dan validasi pengalihan yang disahkan oleh Kalurahan
- c. Fotocopy KTP/Akta kelahiran bagi anak
- d. Fotocopy BPJS Mandiri
- e. Fotocopy kartu keluarga

**Prosedur :**

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b. Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database : Kependudukan, DTKS, PBI JKN, PBI APBD, Jamkesda
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas melakukan survei kelayakan, memenuhi kriteria akan ditindaklanjuti oleh petugas berwenang

**7. Pelayanan Orang Kehabisan Bekal Untuk Kembali Ke Alamat Asal/Orang terlantar**  
**Persyaratan :**

- a. Membawa surat keterangan dari Polsek atau Polres
- b. Membawa foto copy kartu identitas ( jika ada )
- c. Membawa surat kehilangan dari polsek ( jika kartu identitas / barang bawaan hilang.

**Ketentuan Pelayanan Orang Terlantar:**

- a. Seseorang yang dalam perjalanannya mengalami hambatan sehingga tidak memiliki bekal lagi dan tidak dapat meneruskan perjalanan.

- b. Seseorang yang disebutkan pada poin 1 melaporkan diri ke Polisi setempat atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Surat Terlantar dan dapat disertakan Surat Kehilangan apabila terjadi pencurian.
- c. Pelayanan terhadap Orang Terlantar hanya dapat didapatkan sekali selama hidup dan berlaku secara nasional.

Prosedur :

- a. Orang terlantar atau orang kehabisan bekal datang ke Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan terlantar dari Kepolisian.
- b. Petugas dari Dinas Sosial akan memverifikasi data untuk memastikan orang terlantar tersebut belum pernah dilayani sebelumnya.
- c. Jika orang terlantar tersebut pernah dilayani maka pelayanan pemulangan tidak dilanjutkan.
- d. Asesment atau wawancara orang terlantar atau kehabisan bekal tersebut wajib memberikan penjelasan secara rinci, masuk akal dan dapat dipercaya.
- e. Jika sudah dinyatakan berhak mendapatkan bantuan pelayanan pemulangan dilakukan pendataan dan pembuatan surat rekomendasi pengiriman orang terlantar ke Dinas Sosial DIY.
- f. Dinas Sosial DIY mencairkan dana bantuan dan surat rujukan Kepada Dinas Provinsi lain bagi OT tujuan luar Jawa untuk menerapkan sistem estafet.
- g. Petugas Pelayanan mengantar OT ke Terminal dan membelikan tiket Bis sesuai tujuan.

## 8. Pengaduan DTKS Dan Bantuan Sosial

Persyaratan :

- a. Identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK

Prosedur :

- a. Warga membawa identitas diri ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang berada di Kalurahan masing-masing untuk melakukan pengaduan bahwa belum terdaftar di DTKS atau belum mendapatkan program bantuan sosial.
- b. Kalurahan memroses aduan warga dengan melakukan verifikasi kelayakan pengusulan pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - New Generation (SIKS-NG) menggunakan formulir Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) dan verifikasi langsung ke lapangan.
- c. Kalurahan melakukan Musyawarah Kalurahan dan menerbitkan Berita Acara Musyawarah Kalurahan yang digunakan sebagai dasar dalam pengusulan warga pada SIKS-NG.
- d. Kalurahan melakukan input usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bantuan sosial pada sistem SIKS-NG, kemudian melakukan finalisasi dengan mengunggah scan Berita Acara Musyawarah Kalurahan.

- e. Admin SIKS-NG Kabupaten melakukan proses verifikasi dan finalisasi pada SIKS NG.
  - f. Kementerian Sosial melakukan proses verifikasi serta penetapan surat keputusan.
  - g. Bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat/ PT POS Indonesia) melakukan proses penyaluran bantuan sosial.
  - h. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melakukan transaksi pengambilan dana sesuai dengan undangan atau jadwal yang diberikan.
9. Pengaduan Permasalahan Penyaluran Bansos
- A. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Hilang atau Rusak
- Persyaratan :
- a. Identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK
  - b. Surat kehilangan dari Kepolisian setempat
  - c. Surat rekomendasi dari pendamping bantuan sosial
  - d. Materai Rp 10.000
- Prosedur :
- a. Membawa berkas persyaratan ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan melakukan registrasi.
  - b. Melakukan pengisian surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimiliki tidak sedang digadaikan.
  - c. Menyerahkan berkas surat rekomendasi dan surat kehilangan dari kepolisian kepada pihak bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat) untuk dilakukan proses pencetakan KKS baru.
- B. PIN Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Terblokir
- Persyaratan :
- a. Membawa identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK
  - b. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  - c. Surat rekomendasi dari pendamping bansos
- Prosedur :
- a. Menyerahkan seluruh berkas persyaratan kepada pihak Bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat) untuk dilakukan proses reset PIN.
10. Persyaratan Lks Berbadan Hukum
- Persyaratan :
- a. Formulir Pendaftaran
  - b. Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART)

- c. Struktur Organisasi LKS (bagan struktur & tabel kolom struktur)
- d. Nama, Alamat, Jabatan Organisasi dan nomor kontak dari pengurus serta anggota.
- e. Akta pendirian badan hukum dan SK yang telah disahkan oleh Menteri Hukum & HAM RI.
- f. NPWP LKS (atas nama LKS yang bersangkutan)
- g. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial.
- h. Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 10.000.000,00 dibuktikan dengan buku tabungan atas nama LKS & cetak rekening koran bank atas nama LKS.
- i. Telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 bulan terakhir.
- j. SDM/Pekerja Sosial di LKS.
- k. Kelengkapan sarana & prasarana.

Prosedur :

- a. Registrasi, Pemohon mendaftarkan akun melalui website/aplikasi dengan memasukkan nomor identitas (KTP/SIM/PASPOR) dan identitas lainnya serta alamat email.
- b. Formulir Pendaftaran, Pemohon dapat mengunduh & mengisi formulir pendaftaran pada website ([https://dpmpptsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/Formulir\\_Pendaftaran\\_LKS.docx](https://dpmpptsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/Formulir_Pendaftaran_LKS.docx))
- c. Pindai/Scan File, Pindai semua berkas persyaratan menjadi file pdf. Pindai berkas dengan jelas agar mudah dibaca.
- d. Unggah/Upload Berkas, Unggah semua berkas persyaratan pada website/aplikasi sesuai kolom yang telah tersedia sesuai dengan nama dokumen yang tertera. Lalu pemohon akan mendapatkan nomor resi (bukti pendaftaran).
- e. Verifikasi berkas, Setelah berkas diunggah, DPMPPTSP Bantul akan melakukan verifikasi berkas administrasi. Jika dinyatakan berkas lengkap maka DPMPPTSP bantul akan mengirim surat kepada Dinas Sosial Bantul untuk segera dilakukan verifikasi lapangan.
- f. Monitoring Lapangan, Dinas Sosial Bantul bersama LK2S Bantul melakukan kunjungan lapangan ke LKS. Kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditindak lanjuti oleh DPMPPTSP Bantul untuk menerbitkan Tanda Daftar LKS.
- g. Unduh Izin DPMPPTSP Bantul, menerbitkan Tanda Daftar LKS & izin dapat diunduh pada akun. Jangan lupa sebelum mengunduh izin, terlebih dahulu dapat mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

## 11. Persyaratan Izin PUB (Pengumpulan Uang atau Barang)

### Persyaratan

- a. Surat permohonan penyelenggaraan PUB;
- b. Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Kalurahan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Bukti setor Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Sewa Tempat;
- f. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
- g. Kartu Tanda Penduduk direktur/ketua;
- h. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
- i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- j. Proposal; dan
- k. Contoh iklan/promosi melalui media cetak/elektronik/media sosial yang tidak bertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku.

### Prosedur :

- a. Registrasi, Pemohon mendaftarkan akun melalui website/aplikasi dengan memasukkan nomor identitas (KTP/SIM/PASPOR) dan identitas lainnya serta alamat email.
- b. Formulir Pendaftaran, Pemohon dapat mengunduh & mengisi formulir pendaftaran pada website ([https://https://dpmpstsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/formulir\\_pub.docx](https://https://dpmpstsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/formulir_pub.docx))
- c. Pindai/Scan File, Pindai semua berkas persyaratan menjadi file pdf. Pindai berkas dengan jelas agar mudah dibaca.
- d. Unggah/Upload Berkas, Unggah semua berkas persyaratan pada website/aplikasi sesuai kolom yang telah tersedia sesuai dengan nama dokumen yang tertera. Lalu pemohon akan mendapatkan nomor resi (bukti pendaftaran).
- e. Verifikasi Berkas, Setelah berkas diunggah, DPMPSTSP Bantul akan melakukan verifikasi berkas administrasi. Jika dinyatakan berkas lengkap, maka DPMPSTSP Bantul akan mengirim surat kepada Dinas Sosial Bantul untuk segera dilakukan verifikasi lapangan.
- f. Monitoring Lapangan, Dinas Sosial Bantul bersama LK2S Bantul melakukan kunjungan lapangan ke LKS. Kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditindak lanjuti oleh DPMPSTSP Bantul untuk menerbitkan izin PUB.

- g. Unduh Izin, DPMPSTSP Bantul menerbitkan Tanda Daftar LKS & izin dapat diunduh pada akun. Jangan lupa sebelum mengunduh izin, terlebih dahulu dapat mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

## 12. Tahapan Penumbuhan WKSBM

### Persyaratan :

- a. Memiliki pemahaman tentang pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pembinaan WKSBM.
- b. Memiliki pemahaman tentang peraturan/regulasi terkait WKSBM.
- c. Memiliki pemahaman tentang peraturan/regulasi terkait Pilar - Pilar Kesejahteraan Sosial.
- d. Memiliki pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan tentang kesejahteraan sosial.
- e. Memiliki kemampuan dalam bidang pelayanan publik yang diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan.
- f. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan penumbuhan WKSBM.

### Prosedur :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pensosmas dan TKSK.
- b. Pensosmas dan TKSK berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dan Padukuhun yang akan ditumbuhkan.
- c. Bidang Dayasos bersama Pensosmas dan TKSK menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Bidang Dayasos menyusun materi penumbuhan WKSBM.
- e. Bidang Dayasos membuat surat undangan dan berkas administrasi kegiatan.
- f. TKSK mendistribusikan undangan kepada Padukuhun yang akan ditumbuhkan.
- g. Pelaksanaan penumbuhan WKSBM.
- h. Penyusunan laporan kegiatan.

# Lampiran

## Lampiran 1

Perkembangan PSKS Kabupaten Bantul tahun 2021 - 2024

No	Pilar - Pilar Sosial	Jumlah			
		2021	2022	2023	2024
1.	TKSK	17	17	17	17
2.	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	631	631	631	157
3.	Karang Taruna	93	93	93	60
4.	LKS/LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial)	59	65	66	71
5.	WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	62	80	80	85
6.	Personil Tagana	137	115	105	97
7.	LK3	21	21	15	15

## Lampiran 2

Daftar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Bantul

No	Nama Personil	Kapanewon
1.	Sire Vitawati, S.Psi	Srandakan
2.	Junaedi Supriatno, A.Md.	Sewon
3.	Aji Muhminarno, S.Psi	Sedayu
4.	Harjiman, S.Pd.	Sanden
5.	Waluya, A.Md.	Pundong
6.	Sri Hardono	Pleret
7.	Ufi Rahmawati, S.P	Piyungan
8.	Dwi Marwanto, S.Sos	Pandak
9.	Nurkholis, S.Sos.I	Pajangan
10.	Drs. Agus Jaka Yunianta	Kretek
11.	Heri Wibowo, S.Sn	Kasih
12.	Ari Ma'aruf, S.E.	Jetis

13.	Mujiwiyono, S.Sos.	Imogiri
14.	Atut Atik Subardi	Dlingo
15.	Dian Budiyanto Setiawan	Banguntapan
16.	Asih Ratna Sari, S.E.	Bambanglipuro
17.	Joko Pamungkas, S.Pd	Bantul

### Lampiran 3

#### Data Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Kabupaten Bantul

No	Nama LKS	ALamat	Ketua	Jenis Kegiatan
1	LKS Eka Karya Cipta	Kauman RT 02 Pleret Pleret	Rusmanto	Penyantunan Anak Yatim dan Lansia Terlantar
2	PA Mustika Tama	Padokan Kidul RT 01 Tirtonirmolo Kasihan	Paiman Budi Sarjono	Penyantunan Anak Yatim, Dhuafa & Lansia Terlantar
3	Yayasan AL - Wafa	Karanggondang Pendowoharjo Sewon	Ir. H. Hasyim Mulyadi, SU	Penyantunan Anak Yatim Piatu
4	Yayasan Gembala Baik	Karanggede Pendowoharjo Sewon	Sr. M.M. Rini Rosalanti	Peningkatan Usaha Fakir Miskin
5	PA Anak Balita Gotong Royong Tegal Krapyak	Jaranan RT 06 Panggunharjo Sewon	Subiyanto Eko Waluyo	Penyantunan Balita dan Anak Terlantar
6	Yayasan Kodama	Krapyak Kulon Panggunharjo Sewon	A. Taufik El Rahman	Penyantunan Fakir Miskin Luar Panti
7	Lksa Mitra Amanah	Jl. Parangtritis Km.10 Rendeng Kulon RT 03 Timbulharjo Sewon	H. Yatiman	TPA dan Santunan Yatim Piatu, Pendampingan dan Bantuan Modal Untuk Wali Asuh (Uep)
8	Galilea Yogyakarta	Jl. Parangtritis Km.9,5 Kersen RT 01 Balong Timbulharjo Sewon	Dadik Swasantiko, S E	Rehabilitasi Sosial Pengguna Napza
9	LKSA Amanah	Jl. Imogiri Timur Km 12 Bendungan Trimulyo Jetis	H.M Sukirno	Penyantunan Anak Terlantar, Dhuafa dan Lansia
10	Yayasan Anugrah Tuhan Hafara	Ringroad Selatan, Gonjen Tamantirto Kasihan	Sahilan	Pelayanan Terpadu dan Jenazah Terlantar

11	PA Nurussulthon	Jl. Parangtritis Km.13,5 Samalo Patalan Jetis	Drs. Mulyono	Pengasuhan dan Penyantunan Anak Yatim Piatu Dhuafa
12	PA Marsudi Putra II	Kauman Wijirejo Wijirejo Pandak	Suharyanto, B.Sc	Penyantunan Anak Berkebutuhan Khusus
13	Orsos Baitussalam	Masjid Baitussalam Dukuh 12 Sangkeh Srigading Sanden	Drs. Supriyadi	Penyantunan Anak Yatim Piatu, Dhuafa dan Masyarakat Miskin
14	Lksa As Salam Wirosutan	Wiro Sutan Srigading Sanden	Riyanto	Penyantunan Anak Terlantar di Luar Panti
15	Persatuan Keluarga Ngentak	Ngentak Kauman RT 17 Wijirejo Pandak	Jumahar	Penyantunan Sosial Warga RW 17
16	Lksa AL-Furqon	Bongoskenti Murtigading Sanden	Zainuri, S.Pd. M.Si	Penyantunan Anak Yatim Piatu Dhuafa
17	LKS Lintang Songo	Pager Gunung RT.01 Sitimulyo Piyungan	Drs.H.Kuswanto, M.Si	Penyantunan Anak Yatim Piatu dan Pelayanan Lansia
18	PA Yapitu Mabarrot	Wanujojo Lor Srimartani Piyungan	Djumali S.Pd	Penyantunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa
19	PA Yatim Piatu Umar Bin Khotob	Klenggotan Srimulyo Piyungan	Danang Irawan	Pengasuhan Anak (Panti Asuhan)
20	LKSA Yayasan Kesejahteraan Anak Berkelainan / Luar Biasa	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Manding Tlirenggo Bantul	Drs. Sunarto, S.Pd.	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
21	PA Yatim Putra Islam An Nur	Dusun Bantul Karang RT 04 Ringinharjo Bantul	Dra. Eny Harjanti	Penyantunan Lansia : Pemeriksaan Kesehatan, Pengajian, Bantuan Sembako dan Anak Kurang Mampu : Dana Bantuan Pendidikan
22	PA Bina Putra	Jl. Pramuka No.3 Bantul	Albertus Sri Hascaryo	Penyantunan dan Pendidikan Anak, Kebutuhan Sehari-Hari, Kesehatan, Bimbingan Rohani, Panti Asuhan
23	PA Jamasba	Jl. Agus Salim No. 97 A Bantul	H. Jiriban S.Hcn	Penyantunan Anak Kurang Mampu: Kesehatan, Kebutuhan Sehari-Hari, Pendidikan

24	PA Santa Maria	Ganjuran Gedogan RT.06 Sumbermulyo Bambanglipuro	Sr. Magdelin Sri Winarti, Cb	Penyantunan Anak Yatim/Piatu, Miskin, dan Terlantar Dalam Panti
25	PA Miftakhul Jannah	Jl. Parantritis Km.21 Sarang Sidomulyo Bambanglipuro	Fajar Syamsu, S.E, MM	Pengasuhan Anak Dalam Panti, Penyantunan Seluruh Anak Panti Asuhan
26	Yayasan Himmatu Diy	Ngentak Plebengan RT.07 Sidomulyo Bambanglipuro	Robani	Penyantunan Anak Yatim Piatu, Orang Tua/Wali
27	LKS Cempaka Sidomulyo	Prenggan Sidomulyo Bambanglipuro	Asih Ratna Sari, SE	Homecare/Perawatan Sosial Lanjut Usia, Jaminan Sosial Lanjut Usia/Jslu, Daycare
28	PA Tunas Harapan	Rejosari RT 03 Terong Dlingo	S. Tugiyanto	Penyantunan Anak Yatim Piatu Dalam dan Luar Panti
29	Orsos Melati ( Mersudi Laku Sejati )	Trucuk Triwidadi Pajangan	Sidem Rahayu	Penyantunan Lansia dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia
30	PA Bina Siwi	Komplek Kantor Desa Sendangsari Sendangsari Pajangan	Mugiyanti	Penyantunan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Panti
31	LKS . Ngudi Raharjo	Balai Desa Sendangsari Pajangan	Miskidjo, S.Ip	Panti Asuhan dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
32	LPPM Bina Insan Mandiri Yogyakarta	Griya Kencana Permai Blok G.1 No.5A, Jl. Wates Km.10 Argorejo Sedayu	Dr. Hj. Istiana Hermawati, M.Sos	Penyantunan Anak Yatim Piatu, Lansia, Pemberdayaan Masyarakat Tidak Mampu
33	Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri	Jl. Wates Km.10 Kemusuk Argomulyo Sedayu	Dr. Suharyadi, M.Si	Beasiswa Pelajar Berprestasi, Penyantunan Anak Yatim Piatu dan Qurban
34	LKS TYPPI Imam Syafii	Purwomarto Argorejo Sedayu	Ir. Teguh Haryanto	Penyantunan dan Perawatan Anak Yatim Piatu Baik Putra dan Putri
35	Yayasan Pemberdayaan Umat Indonesia Human Future Foundation	Jl. Pringmayang Gg. Mayang Iv RT.01/44, Pringgolayan Banguntapan	M. Rifan Hunaifi, S.Pd	Penyantunan Lansia, Program Pemberdayaan Ekonomi, Penyantunan Yatim Piatu, Penyantunan Dhuafa, Penyantunan Fisabilillah

36	Yayasan Bangun Trampil	Maguwo Gg. Nuri RT.14/17 Banguntapan	E. Tasik Allo P	Pelatihan Menjahit Bagi PPKS
37	LSM Vesta	Jl. Sukun No.21 Pondok Karangbendo Banguntapan	Yusuf Kusumo Nugroho	Sosial Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, Penanganan Odha/Hiv
38	PA Miftahunnajah	Jl. Ringroad Timur Wonocatur Banguntapan	Abdullah Insan Klianid	Panti Asuhan
39	PA Nurul Haq Madania	Jl. Janti Gg. Gemak 88 Gedong Kuning Banguntapan	Husnur Rosyidah,S.Ag	Panti Asuhan Anak
40	PA Nur Fadhiilah	Jl. Rajawali No.115 Pringgolayan RT.01/Rw.44 Banguntapan	Hj. Murdiyati Sylva,S.H	Pengasuhan Anak di Dalam dan Luar Panti
41	LKS Sekaringtyas	Ketandan RT.02/38 Jaranan Jaranan Banguntapan	Sumiartinah	Penyantunan Lanjut Usia dan Jaminan Sosial Lanjut Usia
42	PA AL Muthi'In	Jl. Cenderawasih No.53 Maguwo Banguntapan Banguntapan	H. Toto Sudargo	Penyantunan Pendidikan, Tabungan Bulanan, Kegiatan Kerohanian, Peningkatan Soft Skill
43	Yayasan Sabibil Muhtadin	Kompleks Masjid Al-Muhtadin RT 11/RW 15 Plumbon Banguntapan Banguntapan	Drs. H. Harun Gozali, M.M	Pendidikan Tk, Kb dan Madrasah (Mda), Pemeriksaan Kesehatan, Donor Darah, Penyantunan Anak Yatim Piatu, Bakti Sosial
44	LKS Sedekah Rombongan	Jl. Wonocatur Km 7, Mantup RT 012 Baturetno Banguntapan	Kis Heri Wibowo, S.T,M.M	Pendampingan Kaum Dhuafa, Ambulance Gratis (Bagi Dhuafa/Orang Miskin)
45	Yayasan Wahana Mandiri Indonesia	Glagah Lor RT 02 Tamanan Tamanan Banguntapan	Suharti	Penyantunan Anak Yatim Piatu di Dalam dan Luar Panti, Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin, Pelayanan Korban Bencana Alam
46	PA Al - Dzikro	Jl Manggung RT 07/RW 07 Wukirsari Imogiri	H. Abdul Wahab	Penyantunan Yatim Piatu Dalam dan Luar Panti
47	PA Yapitu Al Huda Pucung	Pucung Dengkeng RT.04 Wukirsari Imogiri	H. Suratman	Pelayanan Anak dan Keluarga

48	PA Bintang Sa'Adillah Ar-Rasyid	Jl. Krapyak Wetan No. 127 B Panggunharjo Sewon	Mukhlisin Purnomo, S.Th.I. M.Pd.I	Pengasuhan dan Penyantunan Anak Yatim Piatu
49	Pa Asuhan Abdul Alim Imogiri	Pundung Rt 001 Wukirsari Imogiri	H. Surajiman Ali Rahman, Sh, M.Pd.I	Pengasuhan dan Penyantunan Anak Yatim Piatu Serta Dhuafa
50	Lks Dwi Karya	Jl. Puntodewo No.19 RT 03 Babadan Bantul	Hj. Sumarni	Penyantunan Lansia, Dhuafa, Keluarga Miskin dan Yatim Piatu
51	Yayasan Bintang Langit	Jl. Bantul Km.5 No.235 RT 10/RW 36, Panggunharjo Sewon Bantul	Yudi Anwar	Pemberian Pendampingan Bagi Anak Penerima Beasiswa
52	Yayasan Sumbu Pakarti	Kalipucang RT 04 Bangunjiwo Kasihan Bantul	Wahyu Wulandari	Kelompok Bermain, Pelayanan Korban Bencana Alam dDan Penyantunan Bantuan Pendidikan Anak
53	Yayasan Rumah Buah Hati	Jl. Surya No.420 Plumbon, Tegalrejo RT 16 Banguntapan Bantul	Telly Jemy Damiera Panjaitan	Pengasuhan dan Penyantunan Anak Yatim Piatu
54	Yayasan Indonesia Sedekah (Ised)	Sunten, Jomblangan Jl Ringroad Timur No.59 RT 008 Banguntapan Bantul	Selamat Supriyadi	Penyantunan Anak Yatim Piatu & Fairkr Miskin, Pelatihan Kewirausahaan Sosial, Dan Penanaman Pohon Bersama Anak Yatim.
55	Perkumpulan Posyandu Lu Khusnul Khotimah	Tegallayang 9, Caturharjo Pandak Bantul	Hj. Nurhidayati Fajriyah	Penyantunan Lanjut Usia
56	LKS LU Madania	Mayungan, Salakan RT 08, Potorono Banguntapan Bantul	Suyanta, S.Ag, M.Si	Panti Wredha, Penyantunan Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti dan Konsultasi Keluarga
57	Yayasan Kiwari Bantul Indonesia	Pringgading RT 03, Guwosari Pajangan Bantul	Nana Sujana	Panti Asuhan Dalam Dan Luar
58	Yayasan Amal Jariyah Peduli	Brajan RT 03, Mertosanan Wetan, Potorono	Julla Bee Imaratu	Penyantunan Anak Yatim/ Yatim Piatu Diluar Panti, Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin

59	Jaringan Internasional Pengurangan Dampak Buruk Bagi Kesehatan Perempuan	Gg. Kariyo Semito, Karangjati RT 04, Jetis Kasihan Bantul	Rosma Karlina	Melakukan Pendampingan (Advokasi) Bagi Perempuan Yang Mengalami Dampak Buruk Dibidang Kesehatan, Melakukan Penyuluhanbagi Masyarakat Khususnya Penyuluhan Kesehatan Bagi Perempuan.
60	Yayasan Good People Indonesia	Jl. Gatot Subroto No.16, Ringinharjo, Bantul	Msg. M. Fikri	Penyantunan Anak Yatim Diluar Panti
61	Yayasan Tekun Bahtera Kasih	Perum Green Garden C60 RT 05, Kasihan Bantul	Oh Wee Keow / Cik Mei	Konsultasi Keluarga, Korban Bencana, Penyantunan Anak Yatim/Piatu Diluar Panti, Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin
62	LKS Perkumpulan Forum Upcycle Indonesia	Jl. Roto Kenongo Raya, Gesik RT 03, Kalipucang Kasihan Bantul	Iwan Wijono Putro	Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin
63	Yayasan Panti Asuhan Mukti Insani	Tingas Cepoko RT 06, Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul	Rini Windarsih	Menyantuni Anak Disabilitas, Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Disabilitas Untuk Kemandirian
64	Yayasan Sapa Difa Imogiri	Jl. Imogiri-Siluk Km. 3 Kanten, Kebonagung	Suparman	Menyantuni Disabilitas Diluar Panti, Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Disabilitas Untuk Kemandirian, Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odjg)

65	Yayasan Langkah Hati Indonesia	Jl. Bekelan Tirtonirmolo No.65, Tegal Kenanga, Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Agra Aghasa	Kegiatan Pendampingan Pendidikan Seni Rupa Murni Gratis Untuk Anak Dan Remaja, Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berupa Pendampingan Ekonomi dan Pembentukan Koperasi Pemasaran Warga, Kegiatan Kerjasama Kolektif Cooperate Social Responsibility Dengan BKKBN RI dan Penanganan Stunting.
66	Yayasan Ayom Peduli Yogyakarta	Karanggayam RT 01, Sitimulyo, Piyungan Bantul	Agesty Diazwari Setya Kusuma Putri	Pelayanan Orang Lanjut Usia Diluar Panti, Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin.
67	Yayasan Teratai Putih Yogyakarta	Jl.Samas km 19.5 Warungpring, Mulyodadi Bambanglipuro	Ir.Hj.Asyantini, M.M	Panti Penyantunan Bayi/ Anak Terlantar, Pemberian pendampingan bagi anak penerima beasiswa, Penyantunan Anak Yatim/ Yatim Piatu diluar Panti
68	LKS Abiyasa Ngestiharjo	Soragan RT 02, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Erni Jamiah	Pelayanan Orang Lanjut Usia diluar Panti, Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin.
69	LKS Pinilih Sejahtera	Gubug RT 50, Argosari, Sedayu, Bantul	Tri Suhartini, SE	Menyantuni anak Disabilitas, Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Disabilitas untuk Kemandirian
70	LKS Amarnya Indotama Bakti Pertiwi	Jl. Sihono, Watugedug, Guwosari, Pajangan, Bantul	Susiawan Aditama	Panti Asuhan, Panti Penyantunan Bayi/ Anak Terlantar, Penyantunan Anak Yatim/ Yatim Piatu diluar Panti, Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin

71	Yayasan Rumah Ngaji Nusantara	Sunten, RT 8 RW 32, Banguntapan, Bantul. DIY	Rosyid Ardiyanto	Panti Asuhan, Penyantunan Anak Yatim/ Yatim Piatu diluar Panti, Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin
----	-------------------------------	--	------------------	---

#### Lampiran 4

Data WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) Se-Kabupaten Bantul.

No	Nama WKSBM	Alamat	Ketua	Kegiatan
1.	Mayungan	Mayungan Potorono Banguntapan	Subkhi	Pendataan PPKS, penggalangan dana
2.	Condro Makmur	Condrowangsan Potorono Banguntapan	Sumarwan	Penggalangan dana, inventarisasi PPKS, penyantunan
3.	Ngudi Barokah	Potorono Potorono Banguntapan	Giyono	Penggalangan dana, inventarisasi PPKS, penyantunan
4.	Mertan Naafi'a	Mertosanan Potorono Banguntapan	Tri Winarto	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
5.	Balong Manunggal	Balong Lor Potorono Banguntapan	Dul Rohman	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
6.	Prangwedanan	Prangwedanan Potorono Banguntapan	Daman Rohadi	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
7.	Dusun Potorono	Potorono Potorono Banguntapan	Kawit Raharjo	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
8.	Mertosanan Kulon	Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan	Amin Hidayat	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
9.	Ds. Banjardadab	Banjardadap Potorono Banguntapan	Sugiyanta	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
10.	Dusun Salakan	Salakan Potorono Banguntapan	Agus Surya Kawaca	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
11.	Sejahtera	Babadan Banguntapan Banguntapan	Ida Budi	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.

12.	Mangir	Mangir Sendangsari Pajangan	Rio	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
13.	AL - Sakinah	Krebet Sendangsari Pajangan	Anton Wahana	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
14.	Tulus Ikhlas	Jetis Sendangsari Pajangan	Teguh	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
15.	Mukti Raharjo	Benyo Sendangsari Pajangan	Djumadi	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
16.	Suko Bejo	Gupakwarak Sendangsari Pajangan	Nurul Huda	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
17.	Aster	Kembangputihan Guwosari Pajangan	Sulisman	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
18.	WKSBM Mugi Barokah	Sendangsari Dadapbong Pajangan	Toha	Penanganan PPKS ( anak miskin, anak rawan terlantar, lansia non produktif)
19.	WKSBM AL Wasilah	Sendangsari Kayen Pajangan		Santunan Lansia non produktif, warga sakit (opname), kematian bantuan anak sekolah kurang mampu
20.	WKSBM Migunani	Sendangsari Kebrokan Wetan Pajangan		Pelayanan Sosial Bagi Yatim Piatu dan Lansia tidak produktif
21.	WKSBM Ngudi Kamulyan	Sendangsari Kebrokan Kulon Pajangan		Pelayanan Sosial Bagi Lansia tidak Produktif Warga Miskin dan Rujukan ODGJ
22.	Sehat Sejahtera	Sendangsari Kunden Pajangan		Pelayanan Sosial Bagi Anak Sekolah dari KlG Miskin dan Warga Miskin
23.	Muktisari	Jopaten Poncosari Srandakan	Maryati	Penggalangan dana, inventarisasi PPKS, penyantunan
24.	AL Wustho	Sambeng Iii Poncosari Srandakan	H. Kamidi	Penggalangan dana, inventarisasi PPKS, penyantunan
25.	Ngudi Lestari	Jlagran li Poncosari Srandakan	Rabun	Penggalangan dana, inventarisasi PPKS, penyantunan
26.	Barokah	Lopati Trimurti Srandakan	Supriyanta	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.

27.	Bakti Karya	Code Trirenggo Bantul	Kuwadi	Penyantunan lansia, anak yatim, beasiswa
28.	Krido Mulyo	Pasutan Trirenggo Bantul	Susilo	Penggalangan dana, inventarisasi PPKS, penyantunan
29.	Roso Manunggal	Gedongan Trirenggo Bantul	Wisnu Ermawan	Penggalangan dana, inventarisasi PPKS, penyantunan
30.	Manunggal Roso	Bogoran Trirenggo Bantul	Sumedi Ws	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
31.	Manunggal Karyo	Sumber Batikan Trirenggo Bantul	Surip Rubiyanto	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
32.	Ngudi Mulyo	Gandekan Trirenggo Bantul		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
33.	Sejahtera	Nanggulan Gadingsari Sanden		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
34.	Merten Sejahtera	Merten Gadingharjo Sanden	Gilang	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
35.	Ngudi Santoso	Jalakan Triharjo Pandak	Subarjo	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
36.	Amanah	Jodog Gilangharjo Pandak	Bayu Yunarko	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
37.	Tapen Sejahtera	Tapen Argosari Sedayu	Kuwat	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
38.	Jaten Berseri	Tapen Argosari Sedayu	Roh Pitutur	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
39.	Sarjiyo Mulyo	Tluren Tirtomulyo Kretek	Sarjiyo	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
40.	Sidomaju	Plebebgan Sidomulyo Bambanglipuro	Edi Gunawan	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
41.	Dodogan	Dodogan Jatimulyo Dlingo	Tohari	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
42.	Mawar Emas	Jambon Bawuran Pleret	Sarjuni	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
43.	Wira Bhakti Mulia	Glugo Panggunharjo Sewon	Sri Suranto	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.

44.	Lumbang Barokah	Gendeng Bangunjiwo Kasihan	Raharjo	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
45.	Pro Empati	Karangnongko Sumberagung Jetis	Deni Suryanto	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
46.	Gumregah	Gesikan Iv Wijirejo Pandak	Wisnu Riyanta	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
47.	Ngudi Raharjo	Grogol 9 Parangtritis Kretek	Budi Santosa	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
48.	Ngudi Rukun	Sono Parangtritis Kretek	Radi	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
49.	Kirana Baskara	Garon Panggunharjo Sewon		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
50.	Panggungah Roso	Malangan Srigading Sanden		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
51.	Bineka	Karangrejek Karangtengah Imogiri	Supriyana	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
52.	Tabungan Surga	Karang Kulon Wukirsari Imogiri	Wahid	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
53.	Ngudi Rukun	Sumokaton Sitimulyo Piyungan	Nur Wahidah	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
54.	Polaman	Polaman, Triwidadi Pajangan	Abdurohman	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana
55.	Jaga Ditha Karsa	Ngincep Triwidadi Pajangan		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
56.	Gardu Roso	Dukuh Rt 06 Imogiri Imogiri	Sudarna, A.Md	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
57.	Mituhu	Kembang Rt 03 Imogiri Imogiri	Rosyidin Nawawi, S.Th.I	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
58.	Amanah	Tegalpaduresan Rt 08 Imogiri Imogiri	Sudarwati, S.T	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
59.	Giri Murwat	Bangunan Rt 03 Imogiri Imogiri	Hadi Surahmat	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.

60.	Sejahtera	Bojong Wonolelo Pleret	Risdiyanto	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
61.	Guyup Rukun	Menden Babadan Bantul	Supriyadi	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
62.	Karyo Mulyo	Cangkring Mulyodadi Bambanglipuro		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
63.	Laras Ati	Melikan Lor Bantul Bantul	Sidi Slamet	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
64.	Tirtonirmolo	Tirtonirmolo Tirtonirmolo Kasihan	Hasanudin Masykur Noviarsono	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
65.	Kersan Sejahtera	Kersan Tirtonirmolo Kasihan	Harjono	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
66.	Kalipakis Makmur	Kalipakis Tirtonirmolo Kasihan	Sulastri	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
67.	Rukun Santoso	Jeblog Tirtonirmolo Kasihan	Kusdaryanta	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
68.	Plurugan Sejahtera	Plurugan Tirtonirmolo Kasihan	Durban	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
69.	Pathok Negro	Dongkelan Tirtonirmolo Kasihan	M. Ridwan	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
70.	Rodhiyallah	Padokan Lor Tirtonirmolo Kasihan	Joko Suwarno	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
71.	Unggul Bersama	Jogonalan Lor Tirtonirmolo Kasihan	Sarji Suprayoga	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
72.	Anugrah	Padokan Kidul Tirtonirmolo Kasihan	Nanang Nugroho	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
73.	Jobero Makmur	Jogonalan Kidul Tirtonirmolo Kasihan	H. Supandowo	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
74.	Glondong Sejahtera	Glondong Tirtonirmolo Kasihan	Puji Sapta Martuti	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
75.	Nurul Ummah	Mrisi Tirtonirmolo Kasihan	H. Samsuhadi, S.H	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.

76.	Beton Sejahtera	Beton Tirtonirmolo Kasihan	H. Wasito	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
77.	Nuju Makmur	Jaranan Banguntapan Banguntapan	Ponirin	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
78.	Ngudi Raharjo	Karangtengah Karangtengah Imogiri	Sri Wiyono	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
79.	Catur Mulyo	Pucungrowong Karangtengah Imogiri	Sobi	Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
80.	Satu Komando	Pleret, Pleret		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
81.	RPD (relawan peduli dukuh)	Dukuh, Seloharjo Pundong		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
82.	Baismada	Nambangan, Seloharjo Pundong		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
83.	Kusuma Guntur	Polosiyo, Poncosari Srandakan		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.
84.	Tirta Manunggal Karsa	Grojogan, Tamanan Banguntapan		Pendataan PSKS dan PPKS, Penggalangan Dana.

## Lampiran 5

### 1. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak Balita Terlantar) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Anak Balita Terlantar	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	-	3
3.	Bantul	2	2
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	4	-
6.	Jetis	1	1
7.	Kasihan	-	-
8.	Kretek	-	-
9.	Pajangan	-	1
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-

12.	Pleret	-	1
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	1	3
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	4	2
17.	Srandakan	-	-
	Jumlah	25	

2. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak dengan Kedisabilitas) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	19	11
2.	Banguntapan	31	15
3.	Bantul	17	13
4.	Dlingo	15	11
5.	Imogiri	27	20
6.	Jetis	17	14
7.	Kasih	56	31
8.	Kretek	7	7
9.	Pajangan	16	7
10.	Pandak	23	9
11.	Piyungan	18	17
12.	Pleret	15	15
13.	Pundong	16	11
14.	Sanden	8	7
15.	Sedayu	14	13
16.	Sewon	26	24
17.	Srandakan	10	8
18.	Jumlah	558	

3. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak Terlantar)

No	Kapanewon	Anak Terlantar	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	40	27
2.	Banguntapan	42	38
3.	Bantul	9	18

4.	Dlingo	18	14
5.	Imogiri	55	58
6.	Jetis	21	23
7.	Kasihani	24	23
8.	Kretek	3	1
9.	Pajangan	34	42
10.	Pandak	3	6
11.	Piyungan	11	4
12.	Pleret	10	11
13.	Pundong	-	6
14.	Sanden	26	31
15.	Sedayu	9	6
16.	Sewon	32	32
17.	Srandakan	1	4
	Jumlah	682	

4. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon

No	Kapanewon	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	5	2
3.	Bantul	4	1
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	1	1
6.	Jetis	4	2
7.	Kasihani	6	3
8.	Kretek	2	-
9.	Pajangan	1	-
10.	Pandak	9	1
11.	Piyungan	3	-
12.	Pleret	4	-
13.	Pundong	4	-
14.	Sanden	3	1
15.	Sedayu	2	1
16.	Sewon	9	6
17.	Srandakan	6	2
	Jumlah	83	

5. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	1
2.	Banguntapan	3	1
3.	Bantul	4	2
4.	Dlingo	1	1
5.	Imogiri	8	7
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihani	1	1
8.	Kretek	1	1
9.	Pajangan	-	2
10.	Pandak	3	-
11.	Piyungan	1	-
12.	Pleret	-	1
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	4	2
17.	Srandakan	-	-
	Jumlah	45	

6. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	1	-
2.	Banguntapan	1	-
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	-	-
6.	Jetis	-	-

7.	Kasih	-	-
8.	Kretek	1	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	-	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	-	-
17.	Srandakan	-	-
	Jumlah	3	

7. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	5	-
2.	Banguntapan	1	-
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	7	-
5.	Imogiri	5	2
6.	Jetis	5	-
7.	Kasih	1	-
8.	Kretek	4	-
9.	Pajangan	1	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	3	-
13.	Pundong	2	-
14.	Sanden	1	-
15.	Sedayu	2	-
16.	Sewon	1	-
17.	Srandakan	4	-
	Jumlah	44	

8. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Fakir Miskin)  
Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Fakir Miskin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	408	377
2.	Banguntapan	644	304
3.	Bantul	835	834
4.	Dlingo	930	409
5.	Imogiri	1.045	1.071
6.	Jetis	311	349
7.	Kasihani	1.174	1.069
8.	Kretek	427	281
9.	Pajangan	374	381
10.	Pandak	802	489
11.	Piyungan	5050	231
12.	Pleret	510	482
13.	Pundong	696	703
14.	Sanden	504	424
15.	Sedayu	627	618
16.	Sewon	915	749
17.	Srandakan	720	814
	Jumlah	21.007	

9. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Gelandangan)  
Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Gelandangan	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	1	2
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	2	-
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihani	2	1
8.	Kretek	-	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-

12.	Pleret	-	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	1	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	-	-
17.	Srandakan	1	1
	Jumlah	11	

10. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	20	2
2.	Banguntapan	111	57
3.	Bantul	4	-
4.	Dlingo	3	2
5.	Imogiri	71	45
6.	Jetis	17	29
7.	Kasihani	49	35
8.	Kretek	64	38
9.	Pajangan	17	7
10.	Pandak	2	2
11.	Piyungan	16	-
12.	Pleret	23	7
13.	Pundong	4	1
14.	Sanden	52	18
15.	Sedayu	11	9
16.	Sewon	24	25
17.	Srandakan	9	1
	Jumlah	772	

11. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Korban Bencana Alam) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Korban Bencana Alam	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	1	1
2.	Banguntapan	8	3
3.	Bantul	11	2

4.	Dlingo	24	5
5.	Imogiri	15	3
6.	Jetis	1	1
7.	Kasihani	4	2
8.	Kretek	1	-
9.	Pajangan	3	-
10.	Pandak	-	1
11.	Piyungan	4	2
12.	Pleret	-	2
13.	Pundong	7	-
14.	Sanden	1	-
15.	Sedayu	3	-
16.	Sewon	3	1
17.	Srandakan	1	-
	Jumlah	110	

12. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Korban Penyalahgunaan NAPZA) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Korban Penyalahgunaan NAPZA
1.	Bambanglipuro	1
2.	Banguntapan	4
3.	Bantul	6
4.	Dlingo	-
5.	Imogiri	2
6.	Jetis	4
7.	Kasihani	11
8.	Kretek	1
9.	Pajangan	2
10.	Pandak	3
11.	Piyungan	8
12.	Pleret	3
13.	Pundong	1
14.	Sanden	0
15.	Sedayu	0
16.	Sewon	3
17.	Srandakan	4
	Jumlah	53

13. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Korban Tindak Kekerasan) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Korban Tindak Kekerasan	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	-	-
3.	Bantul	-	1
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	-	1
6.	Jetis	1	-
7.	Kasihani	2	2
8.	Kretek	-	2
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	-	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	1	1
17.	Srandakan	-	-
	jumlah	11	

14. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Terlantar) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Lanjut Usia Terlantar	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	113	346
2.	Banguntapan	276	448
3.	Bantul	75	232
4.	Dlingo	128	496
5.	Imogiri	136	387
6.	Jetis	72	267
7.	Kasihani	79	237
8.	Kretek	39	157
9.	Pajangan	74	190
10.	Pandak	46	217

11.	Piyungan	24	219
12.	Pleret	43	197
13.	Pundong	10	100
14.	Sanden	122	386
15.	Sedayu	42	113
16.	Sewon	50	223
17.	Srandakan	49	170
	jumlah	5.763	

15. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Pekerja Migran Bermasalah Sosial) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	4	1
2.	Banguntapan	1	-
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	10	2
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihani	6	4
8.	Kretek	2	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	1	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	-	3
17.	Srandakan	-	-
	Jumlah	34	

16. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Pemulung) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Pemulung	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	4	3
2.	Banguntapan	20	7

3.	Bantul	1	1
4.	Dlingo	2	-
5.	Imogiri	1	7
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihani	5	3
8.	Kretek	-	1
9.	Pajangan	-	1
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	1	-
12.	Pleret	3	3
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	1	-
15.	Sedayu	3	-
16.	Sewon	3	1
17.	Srandakan	3	2
	jumlah	76	

17. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Pengemis)  
Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Pengemis	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	-	2
3.	Bantul	1	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	-	1
6.	Jetis	1	-
7.	Kasihani	-	-
8.	Kretek	-	-
9.	Pajangan	1	-
10.	Pandak	-	1
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	-	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	2	2
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	2	1
17.	Srandakan	-	-
	jumlah	14	

18. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Penyanggung Cacat/disabilitas) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Penyanggung Cacat/disabilitas	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	244	229
2.	Banguntapan	297	244
3.	Bantul	220	197
4.	Dlingo	122	99
5.	Imogiri	305	235
6.	Jetis	302	253
7.	Kasihan	305	259
8.	Kretek	131	94
9.	Pajangan	142	94
10.	Pandak	248	236
11.	Piyungan	192	126
12.	Pleret	195	136
13.	Pundong	208	199
14.	Sanden	157	126
15.	Sedayu	233	184
16.	Sewon	361	324
17.	Srandakan	140	105
	jumlah	6.942	

19. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	
			Perempuan
1.	Bambanglipuro		108
2.	Banguntapan		116
3.	Bantul		75
4.	Dlingo		120
5.	Imogiri		233
6.	Jetis		77
7.	Kasihan		91

8.	Kretek		39
9.	Pajangan		66
10.	Pandak		44
11.	Piyungan		71
12.	Pleret		46
13.	Pundong		40
14.	Sanden		75
15.	Sedayu		17
16.	Sewon		57
17.	Srandakan		42
	jumlah		1.317

20. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tuna Susila)  
Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Tuna Susila	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	1	2
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	1	-
5.	Imogiri	-	-
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihlan	-	-
8.	Kretek	-	1
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	-	1
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	-	1
17.	Srandakan	-	-
	jumlah		7

# Dokumentasi KEGIATAN DINAS SOSIAL Kabupaten Bantul Tahun 2024



## Kegiatan Rehabilitasi Sosial



Monitoring dan evaluasi Boga sehat dari Dinas Sosial bersama Inspektorat Bantul



Kegiatan Pemberian permakanan/Boga Sehat



Pemberian alat bantu Kursi roda



Kegiatan Pemberian Alat Bantu



Pelayanan Jamkesus Terpadu Penyandang Disabilitas



Bimbingan Sosial Kepada Keluarga dan Masyarakat



Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan



Kegiatan CC anak



Kegiatan Rakor Akses ke Layanan Jaminan Sosial Untuk Pendidikan



Pendampingan rujukan PPKS ODGJ



Kegiatan Pemulasaran Jenazah Terlantar



Kegiatan Pemulasaran Jenazah Terlantar



Shelter Kesejahteraan Sosial



Rapat Koordinasi Pengembangan Shelter Kesejahteraan Sosial



Kegiatan Penjangkauan Klien PPKS



Kegiatan Pelatihan Budidaya Jamur tiram

## Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial



Kegiatan Bimbingan Teknis APLIKASI SIDAMESRA  
(Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera)



Kegiatan Rapat Koordinasi PBI  
(Penerima Bantuan Iuran)



Masyarakat WRSE binaan



Kegiatan PKH



Sosialisasi aplikasi SIFEDET CANTIK



Kegiatan Bimtek Penerimaan Bansos WRSE



Kegiatan Bimtek Aplikasi SIKS-NG



Buffer stok bantuan peralatan dapur keluarga



Buffer Stok Permakanan



Buffer Stok Sandang



Kegiatan TAGANA



Kegiatan Rakor Kampung Siaga Bencana



Kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS)



Kegiatan di Pelayanan Dinas Sosial

## Kegiatan Pemberdayaan Sosial



Kegiatan penumbuhan WKSBM



Kegiatan Sosialisasi Pemberian Uang dan Barang



Kegiatan Pembinaan PSM (pekerja sosial masyarakat)



Kegiatan Forum LKS/LKSA



Kegiatan Rapat Koordinasi TKSK



Kegiatan Program Kewirausahaan



Kegiatan Pembinaan LK3



Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan



Kegiatan Sosialisasi PNK5



Kegiatan sarasehan HKSAN



Kegiatan senam dan bazar yang diselenggarakan pada Perayaan HKSAN